



P U T U S A N

Nomor 0230/ Pdt.G / 2014 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 0230/ Pdt.G/2014/ PA Lwk. tanggal 18 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 260/09/V/2008 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juni 2014.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a) ANAK I umur 5 tahun dan b).ANAK II umur 3 tahun dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon akan tetapi sejak 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama **Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, namun upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sedang Termohon menyatakan tidak ingin bercerai sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pada posita poin 1 adalah benar kecuali berkaitan dengan tanggal dan bulan pernikahan, yang benar tanggal 26 bulan April.
- Bahwa pada posita poin 2, benar kecuali berkaitan dengan umur anak, yang benar anak bernama ANAK I berumur 6 tahun 5 bulan dan ANAK II berumur 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa pada posita poin 3 benar.
- Bahwa adapun dalil posita poin 4 tidak benar, yang benar bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi akibat Pemohon tidak mau bekerja mencari nafkah dan hanya gemar mabuk-mabukkan, jika Pemohon pulang ke rumah dalam keadaan mabuk suka menyakiti badan jasmani Termohon.
- Bahwa dalil Pemohon poin 5 tidak benar, yang benar puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2013 akibat ulah Pemohon menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Vena dan sejak itu Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang.
- Bahwa dalil posita poin 6 benar adanya akan tetapi ketika Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dan setelah pisah tidak pernah ada lagi penasehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan Termohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan ulah Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan semula.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa semula Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa baik dalil-dalil posita Tergugat point 1 sampai dengan 7 dan jawaban Penggugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari posita rekonvensi Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 10 bulan lamanya tanpa ada nafkah kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sehingga patut bagi Penggugat menuntut atas kelalaian Tergugat tersebut, tuntutan mana dapat diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan keinginan pihak Tergugat maka patut pula bagi Penggugat menuntut berupa :
- Nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x3 bulan =Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa apa saja sebagai kenang-kenangan.
- Bahwa oleh karena kedua anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II berda dalam asuhan dan bimbingan Penggugat, Tergugat selaku Ayah kandung wajib memberikan hadhanah untuk kebutuhan hidup sehari-hari terhadap kedua anak tersebut sampai dewasa, kebutuhan mana dapat diperhitungkan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari x 30 hari = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, kiranya Majelis hakim berkenan memutuskan rekonsensi Penggugat sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 10 bulan lamanya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat :
 - a. nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) .
 - b. Mut'ah berupa apa saja sebagai kenang-kenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum pula kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari terhadap kedua anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai kedua anak tersebut dewasa.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah selama 10 bulan Tergugat hanya sanggup Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) karena penghasilan Pemohon setiap bulannya hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai Mut'ah Tergugat keberatan dan tidak menyanggupinya.
- Bahwa mengenai biaya hadhanah Tergugat hanya sanggup Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat rekonsvansi mengajukan replik rekonsvansi yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa Tergugat rekonsvansi mengajukan duplik rekonsvansi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi Pertama :

SAKSI I, saksi adalah Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah berumah tangga kurang lebih 6 tahun karena mereka menikah tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama ANAK I dan ANAK II, kini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran mereka sudah sering terjadi sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut terkadang adu fisik sehingga Pemohon sempat 2 kali berurusan dengan kepolisian akibat laporan penganiayaan dari pihak Termohon.
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang dirasa oleh Termohon kurang mencukupi.
- Bahwa faktor lain penyebab pertengkaran karena profesi Pemohon selaku sopir yang sering keluar kota pulang larut malam dan terkadang tidak pulang sehingga memicu pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, namun berdasarkan isu Termohon bahwa Pemohon ada menjalin asmara dengan perempuan tersebut karena sempat dipergoki oleh Termohon di rumah kost dan sempat dilarikan ke rumah adik Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon minum-minuman yang memabukkan bila dalam keadaan stress.
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih 8 bulan lamanya, sebelumnya mereka pernah pisah kurang lebih 1 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini tinggal di rumah orang tuanya.



- Bahwa selama pisah, Pemohon 3 kali memberikan nafkah kepada Termohon melalui saksi yang diberikan langsung kepada orang tua Termohon, disamping biaya sekolah untuk kedua anaknya, setiap kali diberikan berjumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), penghasilan tersebut tidak menetap karena Pemohon hanya sebagai sopir panggilan, bukan sopir tetap dan sejak pisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati dan berupaya merukunkan mereka, lebih baik mereka dipisahkan karena sudah sulit untuk dipersatukan lagi.

Saksi ke dua :

SAKSI II, saksi Adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah berumah tangga kurang lebih 6 tahun karena mereka menikah tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama ANAK I dan ANAK II, kini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan



Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran mereka sudah sering terjadi sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut terkadang adu fisik sehingga Pemohon sempat 2 kali berurusan dengan kepolisian akibat laporan penganiayaan dari pihak Termohon, gara-gara Pemohon pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kadang minum-minuman keras bila dalam keadaan stress.
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang dirasa oleh Termohon kurang mencukupi.
- Bahwa faktor lain penyebab pertengkaran karena profesi Pemohon selaku sopir yang sering keluar kota pulang larut malam dan terkadang tidak pulang sehingga memicu pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, namun berdasarkan isu Termohon bahwa Pemohon ada menjalin asmara dengan perempuan tersebut karena sempat dipergoki oleh Termohon di rumah kost dan sempat dilarikan ke rumah adik Pemohon.



- Bahwa sejak bulan Desember 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih 8 bulan lamanya, sebelumnya mereka pernah pisah kurang lebih 1 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah, Pemohon 3 kali memberikan nafkah kepada Termohon melalui orang tua Pemohon yang diberikan langsung kepada orang tua Termohon, disamping biaya sekolah untuk kedua anaknya, setiap kali diberikan berjumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), penghasilan tersebut tidak menetap karena Pemohon hanya sebagai sopir panggilan, bukan sopir tetap dan sejak pisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah berulang kali menasehati dan berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil dan lebih baik mereka dipisahkan karena sudah sulit untuk dipersatukan lagi.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 260/09/V/2008 tanggal 06 Mei 2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-27112013-0008, tanggal 19 Nopember 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan CAPIL Kabupaten Banggai, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-07112013-0018, tanggal 7 Nopember 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan CAPIL Kabupaten Banggai, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.

Bahwa pembuktian dari Pemohon dan Termohon telah cukup, Selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Luwuk atas nama **Abdul Muhadi, S.Ag,M.H** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2012 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang menyatakan bahwa benar ada pertengkaran namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena Termohon emosional namun karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Vena dan puncak perselisihan terjadi September 2013, Termohon membenarkan ada upaya merukunkan namun pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama dan setelah pisah tidak ada lagi upaya damai.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian besar dalil-dalil pokok permohonan Pemohon disertai dengan alasan atau keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut pertengkar dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, **SAKSI I**, dan **SAKSI II** yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon sering minum-minuman keras dan sering pluang larut, disamping itu Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Vena sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah sejak September 2013 Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan selama berpisah Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon dan anak-anaknya 3 kali sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun tidak

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu, upaya penasehatan sudah dilakukan namun tidak berhasil, penghasilan Pemohon berkisar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak pisah Pemohon sudah tidak bekerja lagi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta nikah dan 2 lembar fotokopi Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan bukti tertulis Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 April 2008, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Pemohon sering minum-minuman keras dan sering pulang larut malamdisamping itu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Vena.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak September 2013.
- Bahwa selama berpisah 10 bulan lamanya Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya penasehatan pernah dilakukan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena ada perempuan lain hingga menyebabkan keduanya berpisah 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 10 bulan lamanya karena selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.



Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara disebabkan karena perselingkuhan Pemohon, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

ألا يُجبر على ما يضره

قوله "ألا يُجبر على ما يضره"

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Termohon sudah cukup melakukan berbagai upaya untuk kembali rukun dengan Pemohon meskipun Pemohon telah selingkuh bahkan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

وإن أومرء قلاطالان إفا عيمس مراء

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON**, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik dengan menuntut :

- nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan =Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa apa saja sebagai kenang-kenangan.
- Biaya Hadhanah untuk kedua anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari x 30 hari = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang menyatakan :

- Bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah selama 10 bulan Tergugat hanya sanggup Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) karena penghasilan Tergugat setiap bulannya hanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mengenai Mut'ah Tergugat keberatan dan tidak menyanggupinya.



- Bahwa mengenai biaya hadhanah Tergugat hanya sanggup Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban rekonvensi semula.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (a), b, c dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah kepada istrinya dan biaya hadhanah kepada kedua anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami yang harus ditunaikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai istrinya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan istri yang taat dan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat rekonvensi dalam persidangan mengungkapkan bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah meninggalkan Tergugat justru Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat karena selingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat sendiri, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tetap taat dan tidak durhaka **(tidak nusyuz)**.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz maka kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Tergugat rekonsvansi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi selama 10 bulan, dan pengakuan tersebut disampaikan oleh pihak berperkara sendiri di depan persidangan, yang isinya jelas mengenai pokok perkara, maka pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai memenuhi syarat formal dan matriil pengakuan, sehingga pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat orang yang memberi pengakuan, dalam hal ini Tergugat rekonsvansi, oleh karena itu telah membebaskan Penggugat dari kewajiban membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena telah selingkuh dengan perempuan lain telah membuktikan Penggugat rekonsvansi telah taat dan tidak berbuat *nusyuz* (durhaka).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mughni was Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل

تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya : “ Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin “.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa menurut *Mazhab Syafii* untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya sanggup memberi nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan berkisar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan maka adillah kiranya membebani Tergugat rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, sehingga Majelis Hakim memandang adil bila menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat tidak sebesar permintaan Penggugat dan tidak berdasarkan kepada kesanggupan Tergugat namun didasarkan kepada kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

**ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته
ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah dan nafkah iddah kepada Tergugat oleh karena itu majelis hakim memandang adil untuk memberikan kepada Penggugat, mut'ah (kenang-kenangan) sebagai suatu kepatutan dan kelayakan karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 6 tahun lebih mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sehingga patutlah kiranya jika Tergugat memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat berupa emas 1 gram 23 karat atau uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dari kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai "

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal tersebut berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hamisy Bajuri juz II Halaman 185*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : "Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya “.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat



tersebut menjadi pertimbangan hakim, dari kitab *al Muhazzab* juz II, halaman 176 sebagai berikut :

**إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعيًا
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak *raj'i*, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Termohon sebagai istri yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin tercapai karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya hadhanah kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedang Tergugat hanya sanggup Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat berkisar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, maka adillah kiranya jika majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya hadhanah yang dimaksud akan disesuaikan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat **PEMOHON** membayar nafkah lampau kepada Penggugat **TERMOHON** sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat **PEMOHON** membayar mut'ah kepada Penggugat **TERMOHON** berupa emas 23 karat seberat 1 gram atau uang senilai Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat **PEMOHON** membayar nafkah iddah kepada Penggugat **TERMOHON** selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejak ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum Tergugat **PEMOHON** membayar biaya hadhanah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I umur 5 tahun dan ANAK II umur 3 tahun, melalui Penggugat **TERMOHON** sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 01 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI**

Halaman 31 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA** Panitera Pengganti,
yang dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 29 halaman Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)